

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI DESA MERAK BELANTUNG SEBAGAI SALAH SATU WUJUD PELAKSANAAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK DI PROVINSI LAMPUNG

Emilia Susanti, Dona Raisa Monica, Firganefi, Diah Gustiniati, Nisa Gustiara

*Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Penulis Korespondensi : emilia.susanti@fh.unila.ac.id*

Abstrak

Perempuan dan anak adalah kelompok dalam masyarakat yang dalam mengoptimalkan potensinya masih sangat kecil, bahkan di beberapa daerah hal ini menjadi tabu. Keadaan tersebut sering memicu munculnya beberapa permasalahan antara lain; praktek diskriminasi dan kekerasan terhadap wanita dan anak, peran wanita yang terbatas hanya pada domestik, partisipasi wanita yang rendah pada bidang ekonomi dan politik, keterbatasan dalam mengakses pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, pekerjaan). Tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan tentang peran wanita dalam masyarakat, memberikan pengetahuan kepada wanita tentang tindak kekerasan yang sering terjadi terhadap wanita dan anak, memberikan pengetahuan tentang potensi desa guna meningkatkan kemandirian wanita di bidang ekonomi, memberikan pengetahuan tentang desa ramah perempuan dan anak. Tujuan Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan impact Pemerintah Desa Merak Belantung khususnya kepada para ibu-ibu di Desa ini agar dapat mengupayakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan adanya Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang nantinya akan dapat meningkatkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam keluarga. Kegiatan pengabdian dilakukan di Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan jumlah peserta 20 perempuan yang terdiri dari umur 20 hingga 55 tahun. Dengan pengetahuan tentang peran perempuan, kekerasan dalam ranah domestic dan public serta di dukung potensi desa yang banyak maka Desa Krakitan diharapkan siap menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak.

Kata kunci: *Pemberdayaan Perempuan, Perempuan Dan Anak, Peduli Anak, Desa Ramah Anak.*

1. Pendahuluan

Potensi yang di miliki oleh perempuan kerap kali selalu di kesampingkan bahkan pemberdayaan kemampuan yang di miliki oleh perempuan sangat minim hal tersebut terjadi karena prespektif bahwa perempuan memiliki kemampuan yang lemah. Perempuan merupakan subjek hukum yang kerap kali hak dan kewajibannya di kesampingkan. Padahal perempuan memiliki peran yang sangat penting bagi negara karena perempuan merupakan sosok yang menyiapkan generasi penurus bangsa dengan baik. Anak dan perempuan harus di berikan lingkungan yang layak dan mendukung dan memberikan hak dan kewajibannya sebagai perempuan dan anak.

Sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui skema Kota/Kabupaten Layak Anak

(KLA) diterapkan sejak tahun 2006, hingga saat ini sudah 435 kabupaten/kota mendeklarasikan diri menuju KLA, yang diperkuat dengan implementasi tingkat hulu melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di mana penanganan Pekerja Anak menjadi salah satu indikator yang dievaluasi.

Perempuan saat ini memiliki peran yang cukup beragam, mulai pendidik sampai karir. Tidak dapat dipungkiri, saat ini perempuan banyak yang berperan sebagai laki-laki yang memberikan nafkah keluarga. Dunia kerja yang selama ini selalu dianggap milik laki-laki sebagai dunia publik mulai mendapat “penghuni” baru yang namanya perempuan yang selama ini selalu diasumsikan “menghuni” dunia domestik, dunia “rumahan” (Astuti 2011). Pendapatan pas-pasan yang dihasilkan oleh kepala keluarga (suami), mendorong para perempuan untuk berperan aktif dalam membantu pendapatan ekonomi

keluarga. Persoalan yang dihadapi perempuan dari golongan berpenghasilan rendah pada khususnya, timbul karena ada kaitannya dengan status sebagai perempuan, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan melalui proses pembangunan sosial ekonomi (Sajogyo dan Pudjiwati 2007).

Mewujudkan desa yang ramah perempuan dan peduli anak merupakan misi dalam agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 sebagai amanat dari Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Serta juga Lima Program Prioritas Presiden RI untuk pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari yang diamanatkan kepada Kemen PPPA, yaitu 1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan yang Berperspektif Gender; Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan/Pengasuhan Anak; 3. Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; 4. Penurunan Pekerja Anak; 5. Pencegahan Perkawinan Anak.

Ada 10 Indikator DRPPA, yaitu (1) adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa; (2) tersedia data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak; (3) tersedianya Peraturan Desa Tentang DRPPA; (4) tersedia pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan asset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa; (5) persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga kemasyarakatan desa, dan Lembaga adat desa; (6) persentase perempuan wirausaha di desa utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana dan penyintas kekerasan; (7) semua anak di desa mendapatkan pengasuhan berbasis anak; (8) tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak dan korban tindak pidana perdagangan orang; (9) tidak ada pekerja anak; (10) tidak ada perkawinan anak. Mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) merupakan salah satu wujud implementasi Lima Program Prioritas Presiden RI dalam pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam hal ini tentu perempuan sebagai subjek pengabdian harus

terlibat penuh dalam pembangunan desa. Menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukanlah berarti hanya sebagai suatu tindakan yang dipandang dari sisi humanisme belaka.

Namun peran yang dilakukan oleh perempuan dalam kesertaannya di bidang pembangunan merupakan tindakan dalam rangka mengangkat harkat serta kualitas dari perempuan itu sendiri. Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas. Sehingga pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan. Bahwa wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber inspan pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan.

Peran perempuan juga telah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa. Keberadaan perempuan di Desa Merak Belantung yang menjadi lokasi pengabdian ini, bahwa masyarakat Desa Merak Belantung yang adalah berlatar belakang etnik Lampung, merupakan suku yang tidak memposisikan perempuan sejajar dengan laki-laki karena sifat Patrilineal yang dianut suku Lmapung sejak dahulu. Boleh dikata peran perempuan kurang berperan hingga hanya sedikit saja yang menduduki jabatan-jabatan pemerintahan mulai dari BPD, Perangkat Desa, pengurus desa atau lembaga desa lainnya. Di Desa Merak Belantung sendiri, peran perempuan dalam segenap aspek pembangunan kurang terasa, mulai dari turut serta dalam pembangunan fasilitas desa, menjaga keamanan desa, PKK dalam pemberdayaan keluarga, dan lain sebagainya dirasa masih kurang. Selain itu, peran perempuan dalam kepemimpinan Desa di Merak Belantung ini terlihat kurang, seperti kurangnya perempuan dalam menduduki jabatan-jabatan yang ada di desa, kurang dalam jabatan di aparatur desa, hal ini kemudian menjadi menarik untuk dikaji karena perubahan masyarakat telah menyampingkan peran perempuan tersebut, sehingga perlu dicarikan akar permasalahannya.

Persoalan yang dihadapi perempuan di Desa Merak Belantung perlu mendapatkan solusi, yaitu

berupa pemberdayaan. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang prinsip dan tujuan pemberdayaan, pemberdayaan bertujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan perempuan memiliki bidang garapan yang luas. Salah satu bidang yang menarik untuk dibahas dan akan menjadi fokus pengabdian di Desa Merak Belantung adalah pemberdayaan perempuan di bidang keadilan dan kesetaraangender dalam mewujudkan keadilan. Selain itu tim pengabdian ingin memfokuskan pembangunan dan pengarusutamaan gender di Desa Merak Belantung dengan fokus pemberdayaan perempuan yang berorientasi keadilan.

Menyadari adanya berbagai persoalan yang dihadapi perempuan di desa Merak Belantung ini, tim pengusul mencoba untuk melakukan upaya pemberdayaan. Tim peneliti berusaha menciptakan kemandirian bagi perempuan dengan melakukan program pemberdayaan perempuan dan pedulianak di Desa Merak Belantung. Program pemberdayaan perempuan berupaya memfokuskan kegiatan dalam Program Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka Pengembangan Kapasitas Perempuan Desa.

Adapun kegiatan pengabdian di Desa Merak Belantung dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga desa secara simultan. Dengan pemberdayaan masyarakat desa khususnya perempuan pembangunan desa dirancang untuk menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak yang dicanangkan oleh pemerintah dalam mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), selain itu pemberdayaan ini juga diharapkan dapat menjadi pembangunan yang berwawasan masa depan dan berkelanjutan.

2. Bahan dan Metode

Sebelum dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, peneliti melakukan tinjau lokasi dan pendekatan kepada Mitra dengan cara melakukan sosialisasi secara internal. Kemudian kegiatan ini dibagi menjadi dua tahap yakni pada tahap awal yang dilaksanakan

adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada Perangkat Desa dan yang kedua adalah Penyuluhan dan sosialisasi kepada Target Mitra, yakni PKK dan komunitas Perempuan Desa Merak Belantung. Metode inidigunakan untuk penyampaian materi dasar mengenai pengarusutamaan gender, mendorong perempuan dalam pembangunan, upaya pendewasaan usia perkawinan, menghindari pernikahan dini, serta mendorong adanya perlindungan anak atas hak-hak anak. Kegiatan pengabdian kali ini menggunakan metode sosialisasi terarah yang langsung menysasar obyek di lapangan. Dengan cara yang lebih santai, ringan tapi langsung menysasar pada obyek pengabdian. Metode yang digunakan pun diarahkan pada cara yang dapat diterima dan tidak menjenuhkan. dilakukan pengajaran dan penyuluhan serta sosialisasi oleh tim pengusul kepada Desa Merak Belantung. Pada tahap ini dapat dipetakan solusi dan bagaimana mengimplemtasikan pengarusutamaan gender, mendorong perempuan dalam pembangunan, upaya pendewasaan usia perkawinan, menghindari pernikahan dini, serta mendorong adanya perlindungan anak atas hak-hak anak.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan yang berlokasi di dinas Desa Merak Belantung secara administratif termasuk ke dalam Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema” Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di Desa Merak Belantung Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Di Provinsi Lampung”, dilaksanakan oleh Emilia Susanti, S.H.,M.H. selaku ketua peneliti, Dona Raisa Monica selaku anggota 1, S.H.,M.H., dan Firganefi, S.H.,M.H, selaku anggota 2. Kegiatan inidiikuti peserta yang terdiri dari mitra maupun pihak terkait dapat dilibatkan secara simultan di Desa Merak Belantung. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, yang diawali dengan tahap persiapan diantaranya melakukan Persiapan Tahap ini mencakup komunikasi dengan mitra dan pihak terkait serta termasuk survei ke lokasi. Komunikasi yang

dibangun dengan pihak terkait bertujuan agar dalam prose kegiatan, mitra maupun pihak terkait dapat dilibatkan secara simultan. Pelaksanaan Tahap ini merupakan tahap inti kegiatan. Pada tahap ini dilakukan pengajaran dan penyuluhan serta sosialisasi oleh tim pengusul kepada Desa Merak Belatung. Pada tahap ini dapat dipetakan solusi dan bagaimana mengimplemtasikan pengarusutamaan gender, mendorong perempuan dalam pembangunan, upaya pendewasaan usia perkawinan, menghindari pernikahan dini, serta mendorong adanya perlindungan anak atas hak-hak anak.

Materi yang disampaikan oleh Emilia Susanti, S.H.,M.H., Dona Raisa Monica, S.H.,M.H., dan Firganefi, S.H.,M.H, mengenai Memberikan pemahaman untuk menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak dan juga Pengarusutamaan Gender. Dalam pemaparannya pemateri menyampaikan mengenai perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan seksual salah satunya memaparkan mengenai jenis kekerasan pada anak dan perempuan berumah tangga, faktor penyebabnya serta pemateri menyamapkan bahwa upaya pencegahannya yaitu :

1. Menyediakan keterwakilan perempuan di organ desa (Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga AdatDesa).
2. Memberikan edukasi / penyuluhan hukum mengenai kepedulian dan bahaya kekerasan pada perempuan dan anak.
3. Membentuk wadah/gugus perlindungan anak dan perempuan. Dibawah pertanggung jawaban Balai Desa.
4. Membentuk peraturan desa tentang perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya juga menyampaikan mengenai peran desa dalam mewujudkan desa ramah perempuan dan layak anak, salah satu peran masyarakat desa yaitu masyarakat Desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya khususnya perempuan dan anak, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta tersedia sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak. Melakukan peningkatan perempuan wirausaha di desa, meningkatnya

keterwakilan perempuan di struktur desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meningkatnya partisipasi perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa, meningkatnya peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak.



Gambar 1. Pelaksanaan Acara Pengabdian



Gambar 2. Penyampaian materi oleh narasumber

Berdasarkan data Kementerian PPA, sepanjang tahun 2022 terdapat 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan. 9.588 adalah korban kekerasan seksual. Berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2022 terdapat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan gender berjumlah 339.982, kekerasan terhadap istri berjumlah 622, kekerasan terhadap pacar berjumlah 422 .

Kekerasan pada anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 bersifat beragam, antara lain sebagai berikut : Diskriminasi anak secara moral maupun materil (Psl 76A), Kekerasan seksual: persetubuhan, pemerkosaan, atau perbuatan cabul (Psl 76D dan 76E), Perdagangan atau Penculikan anak (Psl 76F),

Peralatan anak demi kepentingan militer (Psl 76H), Penyalahgunaan anak untuk melakukan tindak pidana narkotika (Psl 76J ayat (1) dan ayat (2).

Kekerasan seksual pada perempuan menurut Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, bila dirangkum adalah sebagai berikut : Pelecehan seksual dan non seksual, Pelecehan seksual berbasis elektronik ; pornografi dan perekaman bermuatan seksual, Pemaksaan Perkawinan, Penyiksaan Seksual, Eksploitasi dan Perbudakan seksual, Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi.

Salah satu tugas & fungsi desa bagi anak dan perempuan adalah : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (termasuk anak dan kaum perempuan), Melaksanakan keadilan gender tanpa diskriminasi (*Pasal 26 ayat (4) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa*).



Gambar 3. Sesi tanya jawab oleh peserta kepada narasumber

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dicapai beberapa hasil antara lain :

- a. Terciptanya kemandirian bagi perempuan dengan melakukan program pemberdayaan perempuan dan peduli anak di Desa Merak Belantung.
- b. Pemberdayaan perempuan untuk memberikan potensinya di dunia kerjaguna pembangunan
- c. Program pemberdayaan perempuan berupaya memfokuskan kegiatan dalam Program Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka Pengembangan Kapasitas Perempuan Desa.
- d. Terciptanya lingkungan yang layak anak guna untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang baik.

- e. Persoalan yang dihadapi perempuan di Desa Merak Belantung perlu mendapatkan solusi, yaitu berupa pemberdayaan. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang prinsip dan tujuan pemberdayaan, pemberdayaan bertujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan perempuan memiliki bidang yang luas. Salah satu bidang yang menarik untuk dibahas dan akan menjadi fokus pengabdian di Desa Merak Belantung adalah pemberdayaan perempuan di bidang keadilan dan kesetaraan gender dalam mewujudkan keadilan.
- f. Selain itu tim pengabdian memfokuskan pembangunan dan pengarusutamaan gender di Desa Merak Belantung dengan fokus pemberdayaan perempuan yang berorientasi keadilan.

4. Kesimpulan

Kegiatan yang berlokasi di dinas Desa Merak Belantung secara administratif termasuk ke dalam Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema "Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di Desa Merak Belantung Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Di Provinsi Lampung", dilaksanakan oleh Emilia Susanti, S.H.,M.H. selaku ketua peneliti, Dona Raisa Monica selaku anggota 1, S.H.,M.H. dan Firganefi, S.H.,M.H. selaku anggota 2. Kegiatan ini diikuti peserta yang terdiri dari mitra maupun pihak terkait dapat dilibatkan secara simultan di Desa Merak Belantung. Pihak masyarakat terkait dalam Desa layak anak dan perempuan belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya perempuan yang bekerja di aparat desa dan juga dengan desa yang masih kurang dengan layak anak.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung yang telah mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terimakasih juga kepada Kepala Desa Merak Belantung secara administratif termasuk ke dalam Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung atas kesediaannya untuk dilaksanakan kegiatan ini. Tidak

lupa juga, ucapan terimakasih kepada tim pengabdian untuk kerja kerasnya dalam menyelesaikan pengabdian ini.

Daftar Pustaka

- Mufid, Firda Laily. (2022). Mewujudkan Model Desa yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak. *Universitas Islam Jember, Welfare state*, 108
- Anonim (2009) Potensi Perempuan Kabupaten Jombang. Jombang, *Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana*
- Anonymous (2010) Sekilas tentang Pemberdayaan Perempuan. 10 Desember 2012
- Agus P, Herliawati. (2009) Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Pengembangan Modal Sosial. Jakarta : *Universitas Indonesia*.
- BKKBN (2000) Kumpulan Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Kesehatan Reproduksi dan Kependudukan. Jakarta, *Pusat Pelatihan Gender dan Pemberdayaan Perempuan BKKBN*
- Fahrudin, Adi. (2011). Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat. *Humaniora*. Bandung
- Oktaviani, Ayu. Musri. (2020). Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDG's) Pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Mengurangi Kemiskinan. Skripsi. Tidak dipublikasikan
- Priyono, K.D. (2006). Anthony Giddens: Suatu Pengantar Kepustakaan Populer. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Soetomo. (2013). Pemberdayaan Masyarakat. Mungkinkah Muncul Antitesisnya?. *Pustaka Pelajar*. Yogyakarta
- Workshop Penguatan Kelembagaan PUG dan PUHA se-Kabupaten Jombang. (2012) *Implementasi PUG dan PUHA pada Tingkat Kebijakan Pemerintahan Desa*. Panitia : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang